



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

PERAN POLISI PERAIRAN (POLAIR) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH BENING LOBSTER DI INDONESIA

Article	Abstract
<p>Author Muhammad Wahyu Setianto¹, Bambang Widarto²</p> <p>¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University</p> <p>Email muhammadwahyusetianto@gmail.com¹, bambangwidarto@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted:03-10-2023 Revised:10-11-2023 Accepted:12-12-2024</p>	<p>Abstract : <i>This research examines the important role of the Air and Water Police (Polair) in law enforcement efforts against the criminal offence of lobster seed smuggling in Indonesia, an increasingly worrying problem that has a negative impact on marine ecosystems and the national economy. The main objective of the study is to analyse the effectiveness of Polair's strategies and actions in handling lobster seed smuggling cases, as well as to identify the challenges and constraints faced in the law enforcement process. Using the normative juridical research method, this study explores various primary, secondary and tertiary legal sources, including laws and regulations, legal literature and other relevant documents. The results show that Polair has played a significant role in uncovering and prosecuting lobster seed smuggling cases, but still faces various obstacles such as limited resources, the vastness of Indonesian waters, and the complexity of smuggling networks. In conclusion, although Polair has contributed positively to law enforcement, capacity building, better inter-agency coordination, and strengthened regulations are needed to optimise efforts to prevent and prosecute lobster seed smuggling in Indonesia. This research highlights the importance of a comprehensive approach in addressing the problem, involving not only law enforcement aspects, but also community education and the development of economic alternatives for coastal communities.</i></p> <p>Keywords : <i>Polair, law enforcement, lobster seed smuggling</i></p> <p>Abstrak : Penelitian ini mengkaji peran penting Polisi Air dan Udara (Polair) dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster di Indonesia, sebuah masalah yang semakin mengkhawatirkan dan berdampak negatif pada ekosistem laut serta ekonomi nasional. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis efektivitas strategi dan tindakan Polair dalam menangani kasus penyelundupan benih lobster, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menggali berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polair telah menjalankan peran signifikan dalam mengungkap dan menindak kasus penyelundupan benih lobster, namun masih menghadapi berbagai hambatan termasuk keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah perairan Indonesia, dan</p>

kompleksitas jaringan penyelundupan. Kesimpulannya, meskipun Polair telah berkontribusi positif dalam penegakan hukum, diperlukan peningkatan kapasitas, koordinasi antar lembaga yang lebih baik, serta penguatan regulasi untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan benih lobster di Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam mengatasi masalah tersebut, yang melibatkan tidak hanya aspek penegakan hukum, tetapi juga edukasi masyarakat dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Kata Kunci : Polair, penegakan hukum, penyelundupan benih lobster

PENDAHULUAN

Laut Indonesia, dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, menjadi target penyelundupan benih bening lobster, sebuah aktivitas ilegal yang mengancam kelestarian sumber daya laut dan spesies langka. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi ketat untuk melindungi ekosistem laut, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih bening lobster masih menghadapi tantangan besar.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan wilayah laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi atau sekitar 70% dari total wilayah Indonesia¹, memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar, termasuk 13.466 spesies ikan dan hampir 600 spesies terumbu karang atau sekitar 18% dari total terumbu karang di dunia.² Kekayaan ini menjadikan Indonesia salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia.³ Namun, potensi tersebut terancam oleh penyelundupan benih bening lobster, yang ditangkap secara ilegal dan diselundupkan ke negara tetangga untuk dibudidayakan. Pada 2021, sekitar 1,2 juta ekor benih lobster diselundupkan. Aktivitas ini mengancam kelestarian populasi lobster dan menimbulkan kerugian ekonomi.⁴ Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan koordinasi antara instansi terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, Kepolisian, dan Kejaksaan sangat penting untuk melindungi kekayaan laut Indonesia.

Penyelundupan benih bening lobster di Indonesia dipicu oleh permintaan pasar internasional yang tinggi dan harga jual yang menggiurkan. Benih lobster yang diselundupkan umumnya ditangkap secara ilegal dari perairan Indonesia dan dikirim ke negara tetangga untuk dibudidayakan.⁵ Praktik ini mengancam populasi lobster di alam liar, merugikan perekonomian

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Statistik Sumber Daya Laut Indonesia*. Jakarta, 2021, p. 3.

² Burke, L., Reytar, K., Spalding, M., & Perry, A. *Reefs at Risk Revisited*. World Resources Institute, 2011, p. 66.

³ Suharsono. *Biodiversitas Terumbu Karang Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2018, p. 4.

⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan*. Jakarta, 2022, p. 11.

⁵ Riza Fadillah. "Upaya Pemberantasan Penyelundupan Benih Lobster di Indonesia." Tesis, Universitas Indonesia, 2018, p. 27.

nasional, dan menghambat konservasi laut. Penegakan hukum menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta modus operandi yang berkembang dan melibatkan jaringan internasional. Diperlukan koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memerangi tindak pidana ini. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten penting untuk melindungi kekayaan laut Indonesia dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk masa depan.

Aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), memiliki tugas untuk menindak pelaku tindak pidana perikanan, termasuk penangkapan ikan secara ilegal. Salah satu kasus penyelundupan benih bening lobster berhasil dibongkar oleh Polairud (Kepolisian Perairan dan Udara) di perairan Laut Jawa. Operasi ini dimulai setelah adanya informasi mengenai aktivitas ilegal yang melibatkan jaringan sindikat internasional dalam penyelundupan benih bening lobster.

Pada malam hari, sebuah kapal nelayan tradisional yang melintasi perairan sekitar Kepulauan Seribu menarik perhatian karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Polairud, setelah menerima informasi terkait aktivitas ilegal, segera melakukan penyamaran dan memantau kapal tersebut. Setelah memastikan adanya penyelundupan, tim Polairud melakukan penyergapan dan berhasil menangkap empat orang pelaku. Dalam pengeledahan, ditemukan ribuan ekor benih bening lobster yang disimpan dalam wadah khusus di kapal. Benih ini diperkirakan akan diselundupkan ke negara tetangga untuk dibudidayakan hingga ukuran konsumsi.

Praktik penyelundupan ini mengancam kelestarian spesies lobster di alam liar, merugikan perekonomian nasional, dan melanggar regulasi perlindungan lingkungan laut. Kasus ini menunjukkan bahwa penyelundupan benih bening lobster masih menjadi ancaman serius, dengan sindikat internasional yang terus mencari celah untuk meraup keuntungan dari permintaan pasar yang tinggi. Penegakan hukum yang tegas serta koordinasi antar instansi terkait sangat diperlukan untuk memberantas praktik ilegal ini secara efektif.

Berikut adalah data kasus-kasus penyelundupan benih bening lobster yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1
Data Kasus Penyeludupan Benih Bening Lobster 2018-2022

Tahun	Lokasi	Jumlah Benih Lobster Disita	Tersangka	Sumber
2022	Perairan Laut Jawa	15.000 ekor	4 orang	Kompas.com
2021	Pelabuhan Tanjung Priok	8.500 ekor	3 orang	Detik.com

Tahun	Lokasi	Jumlah Benih Lobster Disita	Tersangka	Sumber
2020	Perairan Selat Malaka	10.000 ekor	5 orang	Antara News
2019	Pelabuhan Belawan	7.200 ekor	2 orang	Tribun News
2018	Perairan Laut Natuna	12.000 ekor	4 orang	Tempo.co

Data tersebut menunjukkan bahwa penyelundupan benih bening lobster masih sering terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia, dengan jumlah benih yang disita mencapai ribuan hingga puluhan ribu ekor dalam sekali penangkapan. Pelaku yang ditangkap umumnya merupakan bagian dari jaringan sindikat penyelundupan yang beroperasi secara ilegal. Kasus-kasus ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih bening lobster masih menghadapi tantangan besar bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait guna memberantas praktik ilegal ini secara efektif serta melindungi kelestarian sumber daya laut Indonesia.

Laut Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati menghadapi ancaman serius dari penyelundupan benih bening lobster, yang didorong oleh tingginya permintaan pasar internasional. Sindikat kejahatan lintas negara memanfaatkan kelemahan pengawasan di perairan Indonesia, dengan sekitar 1,2 juta ekor benih lobster diselundupkan pada tahun 2021. Meskipun pemerintah telah menetapkan peraturan ketat, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016, penegakan hukum terhadap praktik ilegal ini masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pengawasan.

Polisi Perairan (Polairud) memainkan peran kunci dalam pemberantasan penyelundupan benih bening lobster dengan penegakan hukum yang tegas dan koordinasi dengan instansi terkait. Namun, ketidaksinergian antar aparat penegak hukum menjadi hambatan besar, mengurangi efektivitas penegakan hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Meskipun tantangan masih besar, konsistensi dalam penegakan hukum dan kerja sama antar instansi dapat menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia untuk generasi mendatang.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Peran Polisi Perairan (Polair) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Benih Bening Lobster Di Indonesia”.

⁶ Muhammad Ramadhan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster." Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2021, p. 51.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Peran Polairud Dalam Penegakan Hukum Atas Penyelundupan Benih Bening Lobster Di Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, devisa negara, dan pelestarian sumber daya ikan. Namun, penyelundupan benih lobster masih menjadi masalah serius, merusak sumber daya ikan dan lingkungan, serta mengurangi potensi penerimaan negara. Penegakan hukum terhadap penyelundupan benih lobster di Indonesia belum efektif.

Hukum perikanan Indonesia mengatur berdasarkan asas-asas seperti manfaat, keadilan, kemitraan, dan kelestarian, dengan hukuman pidana sebagai instrumen penegakan hukum. Penyelundupan benih lobster diatur dalam Undang-Undang Perikanan, khususnya Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1), yang melarang dan memberikan ancaman pidana. Selain itu, Permen KP No. 56/2016 melarang penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Indonesia, termasuk penyelundupan benih lobster. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai *illegal fishing*, yang bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan dan lingkungannya, serta memastikan keberlanjutan industri dan mata pencaharian yang bergantung padanya.

Regulasi pengelolaan lobster di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan penting dalam beberapa tahun terakhir. Dimulai pada era Menteri Susi Pudjiastuti dengan dikeluarkannya PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan. Kemudian, PERMEN KP Nomor 56 Tahun 2016 mengharamkan penangkapan dan ekspor ketiga jenis hewan laut tersebut. Namun, kebijakan ini berubah ketika Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri dengan mengeluarkan PERMEN KP Nomor 12

Tahun 2020 yang memperbolehkan penangkapan dan ekspor benih lobster. Kebijakan ini tidak bertahan lama karena Edhy Prabowo tersangkut kasus korupsi. Menteri penggantinya, Sakti Wahyu Trenggono, memperketat regulasi dengan mengeluarkan PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 yang melarang ekspor benih bening lobster (BBL) dan mengkriminalisasi tindakan tersebut.

PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 bertujuan untuk melindungi populasi lobster dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Beberapa poin penting dari peraturan ini adalah:

1. Pembatasan pengambilan BBL hanya untuk kepentingan dalam negeri.
2. Hanya nelayan lokal yang terdaftar dan diakui oleh dinas provinsi yang diizinkan untuk menangkap BBL.
3. Kewajiban pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).
4. Kewajiban pelaporan hasil tangkapan kepada dinas setempat dan syahbandar.

Pemerintah Indonesia menerapkan sanksi pidana yang berat untuk menegakkan regulasi pengelolaan lobster, terutama melalui dua pasal utama:

1. Pasal 92: Mengancam hukuman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga Rp 1,5 miliar bagi pelaku usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
2. Pasal 88: Mengatur hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1,5 miliar bagi mereka yang sengaja mengedarkan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, lingkungan, atau sumber daya perikanan.

Tujuan utama penerapan sanksi pidana ini adalah:

1. Efek pencegahan: Mencegah calon pelaku untuk melakukan pelanggaran.
2. Efek pemasyarakatan: Mencegah pelaku yang sudah tertangkap untuk mengulangi perbuatannya.

Dengan pendekatan hukum yang ketat ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pelestariannya. Namun, efektivitas peraturan ini dalam jangka panjang sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut.

Pelonggaran aturan pada masa Menteri Edhy berdampak negatif terhadap populasi lobster di perairan Indonesia, dengan nelayan di Pantai Pangandaran melaporkan penurunan drastis jumlah lobster yang masih terasa hingga kini. Untuk memperbaiki keadaan, pemerintah kini menerapkan kebijakan pelepasliaran benih bening lobster (BBL) yang disita dari kasus penyelundupan sesuai dengan PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021, yang menjadi bagian dari wewenang penyidik dalam proses penyelidikan kasus terkait. Langkah ini bertujuan untuk

memulihkan ekosistem laut dan memperbaiki sektor komoditas lobster, meskipun efektivitasnya dalam jangka panjang perlu evaluasi lebih lanjut.

Tindak pidana penyelundupan benih lobster juga diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan, yang menetapkan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 7 miliar bagi pelanggar larangan perdagangan, pemasukan, dan/atau pengeluaran ikan yang dilarang dari dan ke Wilayah Pembudidayaan Ikan Indonesia. Perbedaan antara Pasal 88 UU No. 45 Tahun 2009 dan Pasal 144 ayat (1) RUU Perikanan terletak pada jenis delik, dengan Pasal 88 merupakan delik materil yang mengharuskan pembuktian akibat perbuatan, sedangkan Pasal 144 ayat (1) adalah delik formil yang berlaku hanya berdasarkan tindakan yang dilakukan.

Peran Polairud (Polisi Air dan Udara) dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan benih lobster di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan tanggung jawabnya untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi Polairud untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk penyelundupan benih lobster. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 mengatur tugas Ditpolair dalam melakukan patroli, penyelidikan, dan pembinaan masyarakat pantai. Polairud juga berperan dalam menegakkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 yang melarang penangkapan lobster bertelur dan lobster yang tidak sesuai ukuran. Dalam hal ini, Polairud berfungsi untuk mencegah dan menindak penyelundupan benih lobster.

Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.⁷ Dalam hal ini, faktor penegak hukum, seperti kemampuan dan profesionalisme Polairud, sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Selain itu, sarana atau fasilitas yang memadai juga diperlukan mengingat luasnya wilayah perairan yang harus diawasi.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 juga memperkuat peran Polairud dalam menangani tindak pidana perikanan, termasuk penyelundupan benih lobster. Penegakan hukum oleh Polairud, sebagai bagian dari proses untuk melindungi sumber daya laut, memerlukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal.⁸

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, p. 8.

⁸ Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, p. 24.

Dasar hukum pemberian penghargaan kepada anggota Polisi Air (Polair) yang menangani kasus pencurian benih bening lobster di Indonesia dapat dirujuk dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Menjadi landasan utama bagi organisasi dan fungsi Polair, meskipun tidak mengatur penghargaan secara spesifik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian: Mengatur hak-hak anggota kepolisian, termasuk penghargaan atas prestasi.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap): Biasanya mengatur mekanisme dan jenis penghargaan yang diberikan kepada anggota kepolisian yang berprestasi.
4. Peraturan atau Surat Keputusan Kapolri: Menentukan penghargaan terkait penanganan kasus tertentu, termasuk pencurian benih lobster.
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan: Meskipun tidak fokus pada penghargaan, memberikan dasar penting dalam penanganan kasus perikanan.

Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan Polairud, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta modernisasi peralatan sangat penting untuk meningkatkan efektivitasnya dalam penegakan hukum. Koordinasi yang lebih baik antara Polairud, TNI AL, dan PSDKP juga diperlukan untuk menciptakan sinergi.

Insentif bagi penyidik berprestasi meliputi:

1. Kenaikan pangkat luar biasa (Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003).
2. Tunjangan kinerja atau remunerasi (Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2010).
3. Penghargaan berupa Tanda Kehormatan (Undang-Undang No. 20 Tahun 2009).
4. Kesempatan pendidikan dan pelatihan (Peraturan Kepala Kepolisian No. 14 Tahun 2015).
5. Promosi jabatan (Peraturan Kepala Kepolisian No. 16 Tahun 2012).
6. Insentif khusus untuk penanganan kasus tertentu, yang diatur dalam kebijakan internal.
7. Pengakuan dan apresiasi melalui Peraturan Kepala Kepolisian tentang pemberian penghargaan.

Dengan dasar hukum dan kebijakan tersebut, Polairud diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam penanganan penyelundupan benih lobster dan kasus perikanan lainnya.

Polairud diperkuat oleh beberapa peraturan dalam penegakan hukum di bidang perikanan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yang menegaskan peran

Polairud dalam pengawasan perikanan, termasuk penyelundupan benih lobster. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 juga memberikan fokus pada pemberantasan *illegal fishing*, yang turut menjadi tanggung jawab Polairud.

Dalam teorinya, Prof. Romli Atmasasmita menekankan pentingnya pendekatan sistem dalam penegakan hukum, di mana Polairud harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal seperti kondisi sosial ekonomi, teknologi penangkapan ikan, dan dinamika pasar internasional.⁹ Prof. Barda Nawawi Arief juga menyebutkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi kepentingan masyarakat, termasuk nelayan kecil dan kelestarian sumber daya laut. Selain itu, prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, juga harus diutamakan oleh Polairud dalam melaksanakan tugasnya.¹⁰

Mengingat penyelundupan benih lobster adalah kejahatan lintas batas, Polairud perlu meningkatkan kerjasama internasional dalam menangani jaringan penyelundupan ini. Sebagai bagian penting dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ditpolair berperan dalam menjaga keamanan perairan Indonesia, dengan patroli rutin dan koordinasi antar unit terkait. Ditpolair mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan mengamankan program besar pemerintah. Dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap penyelundupan benih lobster, kebijakan pidana yang mengatur hal ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, perlu dianalisis untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan ekosistem lobster.

2. Penerapan Ketentuan Hukum Atas Tindak Pidana Penyelundupan Benih Bening Lobster Di Indonesia

Penyelundupan benih lobster telah menjadi masalah serius di Indonesia, mengancam kelestarian ekosistem laut dan merugikan perekonomian negara. Fenomena ini didorong oleh permintaan pasar global yang tinggi, terutama dari negara-negara Asia Timur, yang mendorong praktik penangkapan benih lobster secara ilegal. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum Indonesia, tetapi juga mengancam keberlangsungan populasi lobster di perairan Indonesia. Secara hukum, Indonesia memiliki regulasi yang tegas, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang melarang penangkapan dan pengeluaran benih lobster dari wilayah Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-

⁹ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010, p. 3.

¹⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, p. 29.

KP/2016 juga menguatkan larangan ini dengan tujuan melindungi sumber daya lobster dan ekosistem laut. Meskipun demikian, penerapan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan besar, seperti luasnya wilayah perairan Indonesia, keterbatasan sumber daya pengawasan, dan tingginya keuntungan ilegal bagi para pelaku penyelundupan.

Penyelundupan benih lobster di Indonesia sering melibatkan jaringan terorganisir yang mencakup nelayan lokal hingga eksportir internasional. Modus operandi yang digunakan semakin canggih, seperti penggunaan kapal kecil untuk menghindari deteksi dan penyamaran benih lobster. Penegakan hukum melibatkan berbagai instansi, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan Bea Cukai, dengan koordinasi antar lembaga menjadi kunci.

Sanksi yang diterapkan berdasarkan UU Perikanan bisa mencapai 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 1,5 miliar, namun efektivitasnya dipertanyakan mengingat nilai ekonomi tinggi dari perdagangan ilegal. Pemerintah juga menerapkan program budidaya lobster untuk melindungi populasi liar, meskipun menghadapi kendala teknis dan ekonomi. Kebijakan larangan ekspor benih lobster menimbulkan pro dan kontra, dengan sebagian pihak menganggapnya melindungi sumber daya alam, sementara yang lain berpendapat kebijakan ini malah mendorong penyelundupan dan merugikan nelayan kecil.

Untuk mengoptimalkan penerapan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, edukasi masyarakat, pengembangan alternatif ekonomi untuk masyarakat pesisir, dan kerjasama internasional. Peraturan mengenai penangkapan dan pengeluaran benih lobster tercantum dalam Pasal 16 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dengan ancaman sanksi di Pasal 88. Peraturan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PERMEN-KP/2022, yang mengatur tentang penangkapan dan pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*) dan kepiting (*Scylla spp.* dan *Portunus spp.*) dari atau ke wilayah Indonesia. Peraturan ini juga mengatur ketentuan mengenai ukuran dan berat lobster hanya dapat dilakukan jika lobster tersebut tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada bagian perut luar dan memiliki panjang karapas di atas 6 cm atau berat di atas 150 gram per ekor untuk lobster pasir, lobster batu, lobster batik, dan lobster Pakistan. Sementara itu, lobster jenis lainnya harus memiliki panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per ekor.¹¹ Dengan peraturan ini, diharapkan dapat melindungi populasi lobster dan kepiting serta

¹¹ Nining Yurista Prawitasari and Rad Cloud Dirgantoro Kesumojati, "The Effectiveness of Criminal Sanctions in Stopping Smuggling of Lobster Seeds in Indonesia," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (May 31, 2024), p. 599. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.400>.

memastikan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang diberikan diharapkan dapat menanggulangi penyelundupan dan mendukung konservasi ekosistem laut.¹²

Perubahan peraturan terkait peredaran benih lobster di Indonesia, dari Permen-KP/2021 menjadi Permen-KP/2022, bertujuan untuk memberi ruang gerak bagi distribusi hasil pembudidayaan lobster sambil menjaga kelestarian sumber daya laut. Dalam peraturan baru ini, benih lobster yang ditangkap atau dikeluarkan harus mematuhi ketentuan tertentu, termasuk ketentuan ukuran dan kondisi. Benih yang tidak sesuai dapat dimusnahkan atau dilepasliarkan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Dalam transaksi jual beli benih lobster, penjual dan pembeli harus memiliki dokumen perizinan yang sah.

UU Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 mendefinisikan lobster sebagai ikan dalam konteks perikanan, yang mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya. Tindak pidana perikanan termasuk penyelundupan benih lobster, dan dapat dikenai pidana sesuai peraturan yang ada.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 mengatur pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, serta memberikan sanksi administratif dan pidana bagi yang melanggar ketentuan terkait penangkapan, pembudidayaan, atau pengeluaran benih lobster. Sanksi pidana untuk penyelundupan benih lobster, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, bisa mencapai denda sebesar Rp1.000.000.000,00.¹³

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 mengatur tentang tindak pidana penyelundupan ikan, termasuk lobster. Siapapun yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengedarkan, atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, atau sumber daya ikan, baik di dalam maupun luar wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp1.500.000.000,00.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*) yang melanggar ketentuan. Jika ada upaya pendistribusian benih lobster dengan niat mengirimkannya ke luar negeri, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional. Prosedur hukum khusus telah diatur

¹² Fatimah Rizkiyah et al., "The Efforts Of The Indonesian Government In Overcoming Seed Smuggling Benur Lobsters Overseas," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 2, no. 6 (June 17, 2023), p. 765. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.480>.

¹³ Ayu Izza Elvany, "Formulation Policy Regarding the Smuggling of Lobster Seeds in Indonesia," *Lentera Hukum* 7, no. 1 (April 4, 2020), p. 37, <https://doi.org/10.19184/ejllh.v7i1.16916>.

dalam UU Perikanan untuk menangani penyelundupan benih lobster, dan pelaku tindak pidana ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik sanksi administratif maupun pidana.

KESIMPULAN

Polisi Perairan dan Udara (Polairud) memiliki peran krusial dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan benih lobster di Indonesia. Peran ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri terkait. Polairud memiliki wewenang untuk melakukan patroli, pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan terhadap tindak pidana di wilayah perairan. Dalam konteks penyelundupan benih lobster, Polairud berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bea Cukai untuk melaksanakan operasi pengamanan dan penegakan hukum. Meskipun demikian, efektivitas peran Polairud masih menghadapi tantangan termasuk keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah perairan Indonesia, dan kompleksitas modus operandi penyelundupan.

Penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta peraturan-peraturan turunannya. Ketentuan ini mencakup larangan penangkapan dan ekspor benih lobster, serta sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dalam praktiknya, penerapan hukum ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas pengawasan, dan tingginya keuntungan ekonomi secara ilegal bagi pelaku penyelundupan. Meskipun telah ada upaya penegakan hukum yang signifikan, fenomena penyelundupan benih lobster masih terjadi, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga sosial-ekonomi dan lingkungan.

SARAN

1. Untuk meningkatkan peran Polairud dalam penegakan hukum:
 - a. Memperkuat koordinasi antara Polairud dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Bea Cukai.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan personel Polairud melalui pelatihan khusus tentang penanganan kasus penyelundupan benih lobster.
 - c. Mengoptimalkan penggunaan teknologi pengawasan dan deteksi untuk memperluas jangkauan pengawasan di wilayah perairan.

2. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan ketentuan hukum:
 - a. Melakukan revisi terhadap peraturan yang ada untuk menutup celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan.
 - b. Memperkuat sanksi hukum dan memastikan penerapannya secara konsisten untuk memberikan efek jera.
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama nelayan dan masyarakat pesisir, tentang dampak negatif penyelundupan benih lobster melalui program edukasi dan sosialisasi.
 - d. Mengembangkan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir untuk mengurangi ketergantungan pada penangkapan benih lobster ilegal.
 - e. Memperkuat kerjasama internasional dalam menangani perdagangan ilegal benih lobster, termasuk pertukaran informasi dan operasi bersama dengan negara-negara tujuan penyelundupan.
 - f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum untuk mengurangi potensi korupsi dan kolusi.
 - g. Diterbitkan Peraturan atau Surat Keputusan Kapolri terkait penanganan kasus-kasus penyelundupan benih bening lobster, yang bisa mencakup insentif atau penghargaan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Izza Elvany. "Formulation Policy Regarding the Smuggling of Lobster Seeds in Indonesia." *Lentera Hukum* 7, no. 1 (April 4, 2020).
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Burke, L., Reytar, K., Spalding, M., & Perry, A. *Reefs at Risk Revisited*. World Resources Institute, 2011.
- Fatihah Rizkiyah et al. "The Efforts Of The Indonesian Government In Overcoming Seed Smuggling Benur Lobsters Overseas." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 2, no. 6 (June 17, 2023).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan*. Jakarta, 2022.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Statistik Sumber Daya Laut Indonesia*. Jakarta, 2021.
- Muhammad Ramadhan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster." *Disertasi, Universitas Padjadjaran*, 2021.

- Nining Yurista Prawitasari and Rad Cloud Dirgantoro Kesumojati. "The Effectiveness of Criminal Sanctions in Stopping Smuggling of Lobster Seeds in Indonesia." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (May 31, 2024).
- Riza Fadillah. "Upaya Pemberantasan Penyelundupan Benih Lobster di Indonesia." *Tesis, Universitas Indonesia*, 2018.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Suharsono. *Biodiversitas Terumbu Karang Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Pengeluaran Benih Lobster (*Puerulus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.